



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2006**

#### **TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka telah dilakukan uji coba pemberian pelayanan masyarakat diluar jam kerja berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan uji coba pelayanan dimaksud telah menunjukkan hasil yang positif dan karenanya pelayanan diluar jam kerja perlu dilanjutkan dan dikembangkan, oleh karena itu Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi/Jawa Timur /Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5)

4. ...

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 48/D2);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 22/D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Hari kerja di :
  1. Kecamatan dan Kelurahan pada hari Senin sampai dengan Jum'at , pukul 16.00 – 20.00 WIB.
  2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 14.00 – 19.00 WIB.
- b. Personil/pegawai yang bertugas pada :
  1. Kecamatan berjumlah 4 (empat) orang;
  2. Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang;
  3. Puskesmas berjumlah 5 (lima) orang.
- c. Pelaksanaan pelayanan di luar jam kerja meliputi :
  1. Kecamatan Tandes;
  2. Kecamatan Rungkut;
  3. Kecamatan Pabean Cantian;
  4. Kecamatan Bubutan;
  5. Kecamatan Karang Pilang;
  6. Kecamatan Sawahan ;

7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari;
11. Kelurahan Manukan Kulon;
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Gading;
21. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
22. Puskesmas Kalirungkut;
23. Puskemas Lidah Kulon;
24. Puskesmas Dupak;
25. Puskesmas Wonokusumo;
26. Puskesmas Tanjungsari;
27. Puskesmas Tembok Dukuh;
28. Puskesmas Tambak Rejo;
29. Puskesmas Perak Timur;
30. Puskesmas Krembangan Selatan;
31. Puskesmas Rangkah;
32. Puskesmas Sawahan;
33. Puskesmas Jagir;

34. Puskesmas Manukan Kulon;
35. Puskesmas Tenggilis Mejoyo;
36. Puskesmas Wiyung;
37. Puskesmas Kedurus;
38. Puskesmas Sidotopo Wetan;
39. Puskesmas Kedungdoro;
40. Puskesmas Pakis;
41. Puskesmas Putat Jaya;
42. Puskesmas Pegirian;
43. Puskesmas Sememi;
44. Puskesmas Banyu Urip;
45. Puskesmas Balong Sari.

## **Pasal 2**

Pelayanan di Puskesmas dilakukan oleh dokter setempat.

## **Pasal 3**

- (1) Kepada para pegawai yang melaksanakan pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, diberikan uang insentif masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah ) setiap hari;
- (2) Kepada para Dokter yang melaksanakan pelayanan diluar jam kerja sebagaimana pasal 3 ayat (1) diberikan tambahan insentif masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari;
- (3) Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

## **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 April 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 13/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina

NIP. 510 100 822